



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1182, 2017

KEMENDAG. Beras. Harga Eceran Tertinggi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57/M-DAG/PER/8/2017

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, serta keterjangkauan harga beras di konsumen, perlu menetapkan harga eceran tertinggi beras;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oriza Sativa*.
2. Beras Medium adalah jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan butir patah maksimal 25%.
3. Beras Premium adalah jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan butir patah maksimal 15%.
4. Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau

curah di pasar rakyat, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) HET Beras ditetapkan berdasarkan wilayah penjualan.
- (2) HET Beras ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan lain.
- (3) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas HET Beras Medium dan HET Beras Premium.
- (4) HET Beras Medium dan HET Beras Premium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan HET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran dengan menggunakan kemasan wajib mencantumkan informasi jenis beras dan informasi HET pada kemasan.
- (2) Informasi jenis Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi jenis Beras Medium atau Beras Premium.

Pasal 5

HET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.